JURNAL HUKUM
EGALITAIRE

Vol 1
Nomor 1
Agusutus 2023

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL DI KABUPATEN KOLAKA

Hasrianil

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Jl. Kaliurang KM. 14,5 Sleman Yogyakarta 55584. Indonesia

Email: anhilfahsyan09091997gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis tentang persoalan rangkap jabatan pejabat struktural dan pejabat publik sebagai pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) apakah melanggar asas profesionalitas atau tidak. Polemik seputar rangkap jabatan dalam konteks praktik ketatanegaraan di Indonesia memang masih menjadi topik yang terus diperdebatkan. Bukan hanya terbatas pada persoalan belum banyaknya aturan perundang-undangan yang mengatur perihal rangkap jabatan, tetapi juga menyangkut etika moral dan kultur birokrasi di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative-empiris dengan jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan dan wawancara. Penulis menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data sekunder dalam penelitian yuridis normatif ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Pejabat struktural dan pejabat publik yang merangkap jabatan sebagai pengurus KONI melanggar asas profesionalitas, Berpotensi timbul konflik kepentingan,Tidak melaksanakan kode etik; dan tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata kunci : Pejabat Publik; Rangkap; Jabatan

Abstract

This study aims to find out, analyze the issue of dual positions of structural officials and public officials as administrators of the Indonesian National Sports Committee (KONI) whether it violates the principle of professionalism or not. The polemic around dual positions in the context of constitutional practice in Indonesia is still a topic that continues to be debated . This is not only limited to the problem of not having many laws and regulations governing concurrent positions, but also regarding the moral ethics and bureaucratic culture in the process of administering government. The research method used is normative-empirical legal research with the type of research being library research and interviews. The author uses secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Secondary data in normative juridical research is obtained through library research and document studies. The data analysis used in this research is descriptive-qualitative. The results of the study show that: First, structural officials and public officials who hold concurrent positions as KONI administrators violate the principle of professionalism, have the

potential for conflicts of interest to arise, do not implement the code of ethics; and does not comply with applicable laws and regulations.

Keywords: Public Official; Concurrent; Position

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1(3) UUD 1945 yang berbunyi: “Indonesia adalah negara hukum”. Konsekuensi dari peraturan ini adalah bahwa setiap sikap, pemikiran, perilaku dan kebijakan pemerintah pusat dan penduduknya harus berdasarkan/sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Peraturan dibuat untuk mencegah kesewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan, yaitu hukum yang memegang kekuasaan dan memimpin penyelenggaraan negara, yang merupakan konsep negara hukum bahwa kekuasaan dijalankan melalui peraturan perundang-undangan[1]Kekuasaan hukum berarti pelaksanaan kekuasaan dalam masyarakat harus tunduk pada hukum, dan kekuasaan hukum berlawanan dengan kekuasaan rakyat.

Fenomena dalam suatu negara seringkali terjadi perebutan kekuasaan sehingga berimplikasi pada struktur lembaga kenegaraan bahkan menjadi objek keritikan dalam suatu masyarakat terlebih ditujukan kepada sejumlah kasus yang pernah terjadi di era Orde Baru, misalnya contoh kasus rangkap jabatan antara jabatan pimpinan parpol dan pejabat negara (pejabat politik) telah lama dikeluhkan, karena rangkap jabatan dengan pola seperti ini kerap dijadikan mesin politik, mesin dana bagi kepentingan partai atau kelompoknya sendiri. Menurut Miftah Thoha, selain kurang patut dan tidak[2]

Beberapa bentuk konflik kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi oleh Penyelenggara Negara salah satunya adalah adanya rangkap jabatan di beberapa lembaga/ instansi/ perusahaan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan dan penyalagunaan wewenang seperti kasus yang terjadi di kabupaten kolaka dengan adanya rangkap jabatan wakil bupati yang menjabat sebagai ketua Komite Olahraga Nasional Indonesi (KONI).

[1] Dyah Adriantini Sintha. "Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Peradilan (dalam Konsep Negara Hukum Indonesia)." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang* 2012

[2] Miftha Tohaha.2003.*Perilaku Organisasi Konsep dasar Dan Aplikasinya.* Jakarta ; Grafindo persada

Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) adalah lembaga otoritas keolahragaan Indonesia. Organisasi ini termasuk sala satu organisasi nirbala, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) muncul karna terbitnya Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolaragaan Nasional Dan peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Keolahragaan. Misi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dalam memajukan olahraga Indonesia adalah meningkatkan prestasi olahraga Indonesia, melalui pembinaan organisasi dan peningkatan sumber daya olahraga yang efektif, penggunaan *sport science& technologi,* serta membangun karakter guna menciptakan atlet yang berprestasi di tingkat daerah, nasional dan internasional. Selain itu seiring dengan perkembangan olahraga, olahraga juga di gunakan sebagai sarana untuk mengangkat harkat dan martabat. Hal tersebut dapat dicapai melalui prestasi yang membanggakan di bidang olahraga.

Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) mempunyai susunan organisasi mulai dari tingkat kecematan sampai ketingkat pusat. Komite Organisasi Nasional Indonesia (KONI) berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan kewajibanya sesuai dengan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan keputusan lain yang mengikat, seperti keputusn Musornas, Raparnas, Musorda, Musda dan Raparda.

Ketika dicermati bunyi pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Siatem Keolaragaan Nasional yang menyatakan bahwa: Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), komite olahraga provinsi, dan komite olahraga kabupaten/kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan public. Dan pasal 56 Peraturan PemerintahanTahun 2007 Tentang penyelenggaraan keolaragaan yang menyatakan:

Ayat (1), "Pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga kabupaten/ kotabersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan structural dan jabatan public".

Ayat (2), "Dalam menjalanka ntugas, kewajiban, dan kewarganegaranya, pengurus sebagaimana di maksud pada ayat (1) harus bebas dari pengaruh intervensi dari pihak manapun untuk menjaga netralitas dan menjamin kerosionalan pengeloleaan keolaragaan."

Ayat (3). "Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memegang suatu jabatan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak sebagai seorang pegawainegri sipil dan militer dalam rangka memimpin suatu organisasi Negara atau pemerintahan, antara lain jabatan di departemen atau lembaga pemerintahan non departemen."

Ayat (4), "Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di larang memegang suatu jabatan publik yang di peroleh melalui suatu peroses pemilihan langsung oleh raklyat atau melalui pemilihan di dewan perwakilan rakyat Indonesia antara lain

presiden/wakil presiden dan para anggota kabinet, gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota, anggota DPRD, hakim Agung, anggota-komisiYudisial, Kapolri, dan Panglima TNI."

Pada kenyataanya, pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Siatem Keolaragaan Nasional dan Pasal 56 PP Tahun 2007 Tentang penyelengaraan keolarahgaan, ternyata belum di akui dengan baik oleh beberapa pejabat publik saat ini. Kedua pasal tersebut menyatakan bahwa Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), komite olahraga provinsi, dan komite olahraga kabupaten atau kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik.

Barulah disinggung mengenai surat Mentri Dalam Negeri nomor. X.800/33/57, tanggal 14 maret 2016, terkait Rangkap jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pejabat Struktural dan fungsional, serta Anggota DPRD dalam Kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Isi dari surat Edaran ini mempertegas Pasal 40 Undang-Undang No.3 Tahun 2005 dan PP No.16 Tahun, yang apabila tidak di patuhi akan mendapatkan sanksi administratif.

Hal ini menyebabkan adanya rangkap jabatan dan tanggung jawab yang di emban oleh H.Muh.jayadin sebagai ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten kolaka periode 2019-2023. Belum lagi jabatanya sebagai wakil bupati kabupaten kolaka periode 2019-2024, Kejadian rankap jabatan banyak yang terjadi di berbagai daerah-daerah khusunya di kabupaten Kolaka, H.Muh. jayadin yang menjabat sebagai Wakil Bupati Kolaka periode 2019-2004 diangkat pula sebagai ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kolaka periode 2019-2023, Fenomena ini menunjukkan bahwa pembinaan dan pengelolaan keolaragaan di daerah masih banyak terkait dengan eksistensi pejabat public.

Apabila penulis kaji lebih dalam mengenai pasal di atas terdapat kesenjangan hukum antara *das sein dan das sollen* yaitu rangkap jabatan yang di lakukan oleh wakil bupati kabupaten kolaka ini yang menjabat juga sebagai ketua Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Kabupaten Kolaka. Di dalam aturan sudah jelas tertera di dalam Surat Edaran Mendagri No.800/33/57 tanggal 14 maret 2016. yang apabila tidak dipatuhi akan mendapatkan sanksi administrative.

Berdasarkan paparan latar belakang terkait rumusan masalah maka yang perlu dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan pejabat public yang merangkap jabatan sebagai ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)?
2. Apa implikasi hukum Wakil Bupati sekaligus mejabat sebagai ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kolaka?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan Metode penelitian hukum normatif-empiris dan pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum normatif adalah langkah untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi[3] Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan studi kepustakaan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang relevan, yaitu mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setelah memperoleh data, data itu diolah dan dianalisis sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif sesuai dengan permasalahan penelitian ini.[4]

PEMBAHASAN

1. Tinjauan Tentang Negara Hukum Indonesia Organ Pemerintah, Kewenangan Pemerintah Dan Keabsahan Pemerintahan.

a. Negara Hukum

Negara hukum merupakan sebuah konsep yang terbuka yang dapat ditinjau dan dimaknai secara beragam berdasarkan kondisi dan konteks tempat dimana konsep tersebut diterapkan. Konsep negara hukum sangat bergantung pada id entitas, ideologi, falsafah hidup, budaya bangsa serta aspek-aspek lainnya.

Secara singkat, negara hukum dapat diartikan sebagai suatu negara yang menjadikan hukum sebagai aturan main (*spelregel*) dalam menata kehidupan

[3] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2005), hlm. 3
[4] Jaya, Ikmal, "Implementasi Kebijakan Diskresi pada Sistem Pelayanan Publik di Kota Tegal", Jurnal Pembaharuan Hukum Vol. 1 No. 2, Mei-Agustus 2014, hlm. 1-9

berbangsa dan bernegara.[5] Indonesia sebagai negara hukum, tentu organ pemerintahannya melakukan tindakan hukum atas dasar wewenang dan akan melahirkan hukum. Ridwan[6] menyatakan hubungan hukum ini ada yang bersifat internal (*interne rechtsbetrekking*), yaitu hubungan hukum di dalam atau antar instansi pemerintahan, dan hubungan hukum eksternal (*externerechtsbetrekking*) yaitu hubungan hukum antara pemerintah dengan warganegara yang melahirkan hak dan kewajiban antara organ pemerintahan dengan warga negara.Kewajiban dan hak dalam hubungan hukum tersebut merupakan aspek yang penting dalam penyelengaraan pemerintahan, karenanya, pemerintah harus tepat dalam menggunakan kewenan gan yang dimiliki. Kewenangan haruslah merupakan suatu tindakan yang sah menurut hokum (*rechtsgeldig*) sehingga kewajiban dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan hak warga negara tidak terlanggar.

b. Organ Pemerintahan

Dalam Undang-Undang Hukum Administrasi Umum Belanda, dirumuskan pengertian organ pemerintah, orang dan badan pemerintahan. Dalam perspektif hukum publik dikenal dengan istilah jabatan (*ambt*) yakni lingkungan pekerjaan tetap yang dibentuk atau diadakan untuk melaksanakan tugas dan kewenangan, atau suatu lembaga dengan lingkup pekerjaannya sendiri yang dibentuk untuk waktu lama dan kepadanya diberikan tugas dan wewenang.[7]

F.R. Bothlingk mengatakan bahwa yang dimaksud dengan organ adalah setiap orang atau lembaga yang diberi kekuasaan umum, atau setiap orang yang dilekati kewenangan itu berkuasa untuk melakukan perbuatan hukum atau sesuatu yang sejenis dengan itu. Pejabat atau organ adalah fungsionaris jabatan, yang bertindak untuk dan atas nama jabatan atau melaksanakan tugas,fungsi, dan kewenangan yang melekat pada jabatan.[8] Pada kenyataanya jabatan-jabatan yang ada di dalam suatu negara adalah jabatan pemerintahan, yakni lingkungan pekerjaan tetap yang dilekati dengan wewenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, yakni semua tugas-tugas kenegaraan selain bidang pembuatan undang-undang dan peradilan. Fungsionaris jabatan pemerintahan adalah organ

[5] Ridwan, *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm. 25.
[6] *Ibid.,* hlm. 41
[7] Ridwan HR, T *iga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2009), hlm.31.
[8] *Ibid.*, hlm.33

pemerintahan (*bestuurorgaan*g) yang di dalam Hukum Administrasi ditempatkan sebagai konsep sentral,[9] dengan kepribadian hukum sendiri dan memiliki karakteristik sebagai berikut:

1) Organ pemerintah menjalankan wewenang atas nama dan tanggung jawab sendiri. Organ pemerintah adalah pemikul tanggungjawab.
2) Pelaksanaan wewenang dalam rangka menjaga dan mempertahankan norma hukum administrasi, oragan pemerintahan dapat bertindak sebagai pihak tergugat dalam proses peradilan.
3) Di samping sebagai pihak tergugat, organ pemerintahan juga dapat tampil sebagai pihak penggugat.
4) Pada prinsipnya organ pemerintahan tidak memiliki harta kekayaan sendiri. Oragan pemerintahan merupakan bagian (alat) dari badan hukum menurut hukum privat dengan harta kekayaannya.

c. Kewenangan Pemerintahan

Dalam hukum administrasi, kewenangan merupakan diskursus yang tidak bisa dilepaskan dalam pembahasan tentang pejabat pemerintahan dan kekuasaannya. Kewenangan berhubungan erat dengan pertanggungjawaban hokum**.** Menurut bagir manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (macth). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (rechten en plichten). Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (zelfregelen)dan mengelola sendiri (zelfbesturen), sedangkan kewajiban secara horisontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan[10]

d. Keabsahan Pemerintahan

Prinsip keabsahan menghendaki bahwa tindakan pemerintah harus sesuai dengan hukum, termasuk dalam penetapan Keputusan Tata Usaha Negara yang selanjutnya disebut KTUN. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-

[9] *Ibid.*
[10] Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka OtonomiDaerah,* Makalah Pada Seminar Nasional, Fakultas Hukum Undap, Bandung 13 Mei 2000, hlm.1-2

Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara dan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Parameter keabsahan penetapan KTUN adalah 1) harus adanya wewenang yang cukup, baik materi, waktu maupun tempat; 2) harus melalui prosedur yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan 3) substansi dimana pemerintah dalam bertindak tidak boleh melakukan penyalahgunaan kewenangan, tidak boleh bertindak sewenang-wenang dan harus sesuai dengan Asas-Asas Pemerintah Yang Baik. Warga negara yang merasa dirugikan dengan penetapan KTUN, dapat mengajukan upaya administratif kepada pemerintah dan/atau gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Ridwan HR bahwa "tindakan nyata adalah tindakan-tindakan yang tidak relevansinya dengan hukum dan oleh karenanya tidak menimbulkan akibat-akibat hukum, sedangkan tindakan hukum adalah tindakan yang dimaksudkan menciptakan hak dan kewajiban. Lebih lanjut, Ridwan HR menyatakan bahwa:

> "Tindakan hukum administrasi adalah suatu pernyataan kehendak yang muncul dari organ administrasi dalam keadaan khusus, dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dalam bidang administrasi negara. Akibat-akibat hukum yang lahir dari tindakan hukum adalah akibat-akibat hukum yang memiliki relevansi dengan hukum, seperti penciptaan hubungan hukumbaru, perubahan atau pengakhiran hubungan hukum yang ada."

Istilah keabsahan merupakan terjemahan dari istilah hukum Belanda "*rechtmatig*" yang secara harfiah dapat diartikan sebagai "berdasarkan atas hukum". Dalam bahasa Inggris, istilah keabsahan disebut dengan "*legality*" yang mempunyai arti atau sesuai dengan hukum. Konsep tersebut bermula dari lahirnya konsepsi negara hukum yang mana tindakan pemerintahan harus didasarkan pada adanya ketentuan hukum yang mengatur, yang berintikan pada adanya penerapan prinsip legalitas dalam semua tindakan hukum pemerintah. Artinya bahwa konsep tersebut lahir sebagai upaya untuk membatasi kekuasaan Raja yang pada waktu itu sangat absolut sebagai pemegang kedaulatan. Pada waktu itu, terkenal adegium Raja tidak dapat di salahkan. Untuk itu, hukum lahir sebagai batasan kekuasaan, sehingga apabila tindakan pemerintah tidak didasarkan pada hukum atau melebihi ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum, maka tindakan pemerintah menjadi cacat hukum atau tidak absah. Dengan demikian, maka prinsip keabsahan/legalitas ini sangat

erat kaitannya dengan tujuan untuk melindungi hak-hak rakyat dari tindakan pemerintah

2. Analisis Tugas Dan Kewenangan Pejabat Publik Dalam Dinamika Pemerintahanhan

a. Jabatan Publik dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia

Secara etimologis istilah *pejabat publik* terdiri dari dua suku kata yakni *pejabat publik*. Merujuk pada pengertian Kamus Besar Bahasa Indonsia, kata *pejabat* memiliki arti pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting (unsur) pimpinan, dan "publik" memiliki arti orang banyak atau umum. Sementara Jimly Asshiddiqie menyebut bahwa "para pejabat" merupakan *political appointee* sedangkan pejabat negeri merupakan *administrative appointee*. Para pejabat negara itu karena pertimbangan yang bersifat politik, sedangkan para pejabat negeri itu dipilih murni karena alasan administratif. Menurut Miftah Thoha, sejak era reformasi baik jabatan karier birokrasi, jabatan negara, maupun jabatan politik sebenarnya tidak pernah diklasifikasikan secara tuntas di dalam sistem administrasi negara Indonesia. Oleh karena itu, tata hubungan di antara ketiganya pun menjadi tidak jelas. Pemimpin partai politik yang dipilih rakyat atau ditunjuk oleh yang terpilih menjadi pejabat negara tak jelas seberapa jauh hubungannya dengan partai politiknya. Apalagi terkait seberapa jauh pula hubungannya dengan penggunaan fasilitas negara, termasuk anggaran dan pegawainya yang menyertai jabatan itu.[11]

Dalam kajian administrasi negara perdebatan seputar hubungan politik dan birokrasi memang manjadi perdebatan klasik, untuk melihat seberapa kuat pengaruh politik di dalam memberikan warna, corak dan kultur kinerja birokrasi. Pemisahan tersebut dimaksudkan agar birokrasi publik dapat bekerja secara profesional melayani kepentingan umum *(public interest)* tanpa dibebani isu-isu politik. Pendapat ini diperkuat oleh Frank J Goodnow yang menyebut bahwa ada dua fungsi yang berbeda dari pemerintahan *Pertama*, fungsi politik, fungsi ini menyangkut

[11] Menurut Miftah Thoha, pengklasifikasian jabatan di dalam sistem administrasi negara sejak era reformasi tidak pernah tuntas akibat dari hal tersebut menjadikan tata hubungan di antara ketiganya juga tidak jelas, misalnya pemimpin partai politik yang dipilih rakyat atau ditunjuk oleh yang terpilih menjadi pejabat negara tak jelas seberapa jauh hubungannya dengan partai politiknya. Apalagi terkait seberapa jauh pula hubungannya dengan penggunaan fasilitas negara, termasuk anggaran dan pegawainya yang menyertai jabatan itu Miftah Thoha, "Deparpolisasi Pemerintah" http://nasional.kompas.com/read/2015/04/16/15050081/Deparpolisasi.Pemerintah http://nasional.kompas.com/read/2015/04/16/15050081/Deparpolisasi.Pemerintah

pembuatan kebijakan atau pengekspresian kemauan negara. *Kedua,* fungsi administrasi yang menyangkut pelaksanaan dari kebijakan yang telah dibuat.[12]

Seperti pendapat Mohtar Mas'oud yang menyatakan bahwa dalam praknya birokrasi Orde Baru, tidak lebih merupakan implikasi dari konsep-konsp *"bureaucratic polity", "bureaucratic authoritarianism", state-corporatism",* dan *technocratic-state".* dalam konsep *bureaucratic polity.15* Fred W. Riggs (1994:62) mencoba menjelaskan bahwa birokrasi menjadi arena utama permainan politik yang dipertaruhkan dalam permainan itu seringkali adalah kepentingan pribadi, bukan kepentingan publik, Sehingga birokrasi "*encapsulated"* dan tidak tanggap terhadap kepentingan di luar dirinya atau terjadi imunitas birokrasi terhadap tuntutan masyarakat.[13]

b. Potensi Konflik Kepentingan dalam Rangkap Jabatan

Fenomena rangkap jabatan kerap menjadi objek kritikan masyarakat terlebih ditujukan kepada sejumlah kasus yang pernah terjadi diera Orde Baru. Rangkap jabatan antara jabatan pimpinan parpol dan pejabat negara (pejabat politik) telah lama dikeluhkan, karena rangkap jabatan dengan pola seperti ini kerap dijadikan mesin politik, mesin dana bagi kepentingan partai atau kelompoknya sendiri. Menurut Miftah Thoha, selain kurang patut dan tidak etis, rangkap jabatan itu merupakan saluran untuk berbuat menyimpang atau berkecamuknya konflik kepentingan, seperti layaknya bercampurnya perkara yang hak dan yang batil. Penggunaan fasilitas negara tidak mungkin bisa dihindarkan oleh pejabat tersebut, baik besar maupun kecil, disadari atau tidak, ketika pejabat tersebut melakukan tugas aktivitas yang sulit dibedakan antara tugas negara atau tugas partainya.[14]

Konsep konflik kepentingan dalam sistem hukum administrasi dan hukum pidana di Indonesia memang belum cukup kuat mengakar. Bahkan sejarah pemerintahan Indonesia membuktikan bahwa praktik konflik kepentingan merupakan suatu hal yang biasa dan lazim. Praktik-praktik konflik kepentingan dianggap sebagai warisan sejarah dan hal yang wajar dalam pemerintahan meskipun hal ini dapat memengaruhi kinerja dan keputusan yang dibuat oleh seorang pejabat publik.

[12] Rosma Nababan, "Administrasi Publik dalam Wujud Birokrasi Pemerintahan" hal. 5.
[13] Riggs, Fred W. Administrasi Pembangunan: Sistem Administrasi dan Birokrasi (Terjemahan). Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 62
[14] Miftah Thoha, "Deparpolisasi Pemerintah" opini harian Kompas *Harian Kompas edisi Kamis (16/4/2015)* http://nasional.kompas. com/read/2015/04/16/15050081/Deparpolisasi.Pemerintah

Demikian pula kajian mengenai konflik kepentingan dan dampaknya terhadap tindak pidana korupsi juga masih sangat miskin. Padahal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, Indonesia telah meratifikasi *United Nation ConventionAnti-Corruption* (UNCAC) yang salah satu pasalnya adalah penanganan konflik kepentingan sebagai langkah pemberantasan korupsi.

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 ayat 14 disebutkan bahwa Konflik Kepentingan adalah kondisi Pejabat Pemerintahan yang kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan Wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.[15] Konflik kepentingan sendiri dapat diartikan sebagai situasi dimana seorang penyelenggara negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga

c. Etika Pemerintahan dan Sistem Merit dalam Jabatan Publik

Dalam kegiatan pemerintahan terdapat etika dan moral yang mempunyai fungsi dan peran penting dalam tercapainya tujuan pemerintah melalui berbagai kegiatan pemerintahan. Etik sudah cukup lama berkembang menjadi wacana yang diperdebatkan dalam berbagai profesi hukum, politik, filsafat, administrasi publik, dan sektor-sektor lainnya. Pengertian selalu dikaitkan dengan prinsip-prinsip untuk mengevaluasi suatu perbuatan baik atau buruk, benar atau salah. Etik berkaitan dengan standar-standar pertimbangan mengenai nilai benar dan salah yang harus dijadikan pegangan bagi seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.[16]

Dalam konsep konflik kepentingan, rangkap jabatan menteri sebagai ketua umum dan pengurus parpol merupakan *potential conflict of interest*, yaitu suatu konflik kepentingan yang belum terjadi, tetapi secara potensial suatu saat akan terjadi. Hal ini misalnya dapat dibuktikan dengan situasi pada suatu saat, apakah kunjungan seorang menteri dalam kampanye atau pertemuan parpol bisa dibedakan sebagai ketua umum atau pengurus parpol.[17] Selain itu rangkap jabatan menteri tentu

[15] adanya kepentingan pribadi (baik perseorangan, kelompok maupun institusi), (3)adanya tugas-tugas publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara, dan (4) dapat memengaruhikinerja tugas-tugas serta tanggungjawab publik. Eko Prasojo, "Rangkap Jabatan danKonflik Kepentingan" Opini Harian Seputar Indonesia 27 Oktober 2009

[16] Jimly Asshiddiqie, "Sejarah Etika Profesi dan Etika Jabatan Publik", hal. 1

[17] Prasojo, "Rangkap Jabatan dan Konflik Kepentingan" Opini Harian Seputar Indonesia, Selasa 27 Oktober 2009

saja akan mengurangi konsentrasi dan komitmen untuk menjamin terlaksananya kontrak kinerja dan pakta integritas yang sudah ditandatangani para menteri karena beban yang juga harus ditanggung untuk memajukan program parpol. Singkat kata, rangkap jabatan adalah melanggar asas larangan konflik kepentingan dan konflik kepentingan terbukti di Indonesia menjadi sumber penyebab terjadinya korupsi,kolusi, dan nepotisme.[18]

Tuntutan pejabat publik untuk menghindarkan diri dari konflik kepentingan, secara khusus dalam hal ini menyangkut rangkap jabatan, sebenarnya juga merupakan bagian dari etika pemerintahan. Jika peraturan perundang-undangan tidak mengatur suatu hal boleh dan tidak boleh atau pantas dan tidak pantasnya suatu perbuatan dan/atau keputusan pejabat publik, biasanya asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) dan etika pemerintahan dijadikan sebagai pedoman.[19]MPR pernah mengeluarkan Ketetapan MPR No.X/MPR/1998 yang mengamanatkan penyiapan sarana dan prasarana, program aksi, dan pembentukan peraturan perudang-undangan bagi tumbuh dan tegaknya etika usaha, etika profesi, dan etika pemerintahan. MPR juga pernah mengeluarkan Ketetapan No.VI/MPR/2001 tentang Etika.

Di Amerika Serikat, sistem merit digunakan untuk mencari seorang ketua *House of Representative* (DPR)dengantidakmenghilangkan proses demokrasi dewasanya. Miftah Thoha mengatakan, seorang ketua DPR-nya Amerika Serikat, tidak bisa diangkat atau dipilih menjadi ketua jika jam terbang karier memimpinnya belum punya sama sekali. Seseorang yang bisa terpilih menjadi ketua *House of Representative,* harus pernah memimpin komisi, memimpin fraksi, pernah memangku jabatan pimpinan dalam *state legislature* (DPRD) atau jabatan politik di Negara bagian, atau pernah menjadi wakil ketua DPR. Begitu halnya dengan seorang menteri. Menurut Thoha, menteri di Amerika Serikat akan diangkat jika mempunyai catatan karier yang jelas, seperti misalnya di dalam DPR sebagai lembaga politik perwakilan rakyat, atau catatan perkembangan karier kompetensinya. Menurutnya, perkembangan system merit di AS dipengaruhi secara mendalam oleh aspirasi demokrasi dan mobilitas sosial dari masyarakatnya, terutama dipengaruhi oleh pemikiran mengenai persamaan kesempatan (*the idea of equality*). Memang sistem merit untuk

[18] Ibid

[19] Eko Prasojo, "Rangkap Jabatan dan Konflik Kepentingan" Opini Harian Seputar Indonesia, Selasa 27 Oktober 2009

jabatan politik di AS sempat mengalami perubahan menjadi spoil system di era Andrew Jackson, presiden ke-7 Amerika Serikat. Namun, karena tuntutan luar biasa masyarakat untuk melakukan reformasi administrasi hingga puncaknya dengan terbunuhnya presiden James Garfield tahun 1881, maka merit system kembali diwujudkan melalui Undang-Undang yang dikenal dengan *Pendleton Federal Service Act* Tahun 1883 [20]

Di Indonesia, sistem merit untuk kalangan menteri juga pernah diterapkan oleh Soekarno-Hatta. Seseorang akan diangkat menjadi menteri jika ia professional di bidangnya, berilmu, juga berpartai politik. Berilmu disini artinya mempunyai kedalaman pengetahuan dan keahlian mengenai bidang pekerjaan yang bakal dilaksanakan dalam kementerian yang dipimpinnya.[21] Thoha menyarankan ada baiknya keinginan Hatta dalam membangun pemerintahan sipil demokratis bisa dipergunakan untuk menentukan criteria pengangkatan seorang menteri di dalam kabinet presidensial. Seorang menteri merupakan jabatan politik dan dipilih oleh presiden dengan presetujuan wakil rakyat di DPR dari kekuatan politik atau partai politik yang ada di dewan. Dasar pemilihannya adalah kompetensi, keahlian, berakhlak mulia, dan berilmu pengetahuan luas.[22]

3. Analisis Kewenangan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dan bunyi pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Siatem Keolaragaan Nasional

a. Pengertian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Di dalam UUD 1945 Amandemen ke IV, diatur mengenai pemerintah daerah, diantaranya ketentuan-ketentuan mengenai distribusi kekuasaaan Pemerintahan antara Pusat dan daerah dan juga mengenai Kepala Daerah, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 18 ayat (1) hingga (7) yang menyatakan :

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap Provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang di atur dengan Undang-undang.

[20] Miftah Thoha, Birokrasi Politik di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004),hal 107.
[21] Miftah Thoha, Birokrasi Politik di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004),hal 144
[22] Ibid, hal

Menurut Bagir Manan bahwa ketentuan dalam, pasal 18 ayat(3) tersebut termuat prinsip bahwa Kepala Daerah dipilih langsungoleh rakyat dalam suatu pemilihanumum.[14]

Di dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah diatur mengenai pengertian Kepala Daerah. Berdasarkan Pasal 1 butir 3 dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Dapat diambil kesimpulan bahwasannya kepala daerah merupakan pemerintah di daerah dimana ia diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri atau daerahnya sesuai dengan otonomi daerah di mana saling ada keterkaitan dengan pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah. Yang meliputi kepala daerah adalah gubernur sebagai kepala daerah provinsi, bupati sebagai kepala daerah kabupaten, atau wali kota sebagai kepala daerah kota.

b. Asas-Asas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah tidak terlepas dari penyelenggaraan pemerintah pusat, karna pemerintah daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintaan daerah.Dengan demikian asas penyelenggaraan pemerintahan berlaku juga dalam penyelenggaran pemerintahan daerah, termasuk asas–asas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah.

c. Larangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur mengenai larangan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Di dalam Pasal 76 tertera bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang:

1) Membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

[14]Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, PSH-FH UII ,Yogyakarta , 2004. hlm

2) Membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasikan warga negara dan atau golongan masyarakat lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3) Menjadi pengurus suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara ataupun daerah atau pengurus yayasan bidang apapun;
4) Menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan diri sendiri dan atau merugikan daerah yang di pimpin;
5) Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;
6) advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan;
7) Menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah atau janji jabatannya;
8) Merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
9) Melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari Menteri; dan
10) Meninggalkan tugas dan wilayah kerja lebih dari 7 hari berturut turut atau tidak berturut-turut dalam waktu 1 bulan tanpa izin Menteri untuk gubernur dan wakil gubernur serta tanpa izin gubernur untuk bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota.

d. Kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kedudukan yang dibahas dalam bahasan ini terkait dengan jabatan dan wewenang pemerintahan, maka perlu adanya batasan pemaknaan kedudukan dalam penulisan.Kedudukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tempat pegawai (pengurus perkumpulan) tinggal untuk melakukan pekerjaan atau jabatannya.[20]

Dapat disimpulkan berdasarkan ketentuan dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat (1) dan (2), kedudukan dari kepala daerah adalah sebagai pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomnya dan diberikan kewenangan oleh undang-undang yaitu UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk mengatur urusan pemerintahan daerah sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

[20]https://id.wiktionary.org/wiki/kedudukan diakses padaKamis, 3 Oktober 2019, Pukul14:10 Wib.

luasnya, dimana dalam pelaksanaan pemerintahan daerah ini kepala daerah dibantu oleh wakil kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan rumah tangga daerah.

Dengan demikian, kedudukan kepala daerah dapat dipahami sebagai kedudukan kepala pemerintahan lokal yang terdapat dalam negara kesatuan, yang diperoleh sebagai konsekuensi diberlakukannya asas desentralisasi atau asas dekonsentrasi.Karena negara kesatuan hanya mengenal satu kedaulatan, maka hubungan daerah dengan pusat mestilah hierarkis. Hubungan mana berpengaruh pula pada kedudukan kepala daerah .[22] Mengenai kedudukan wakil kepala daerah, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 66 bahwa kepala daerah berkedudukan sebagai pembantu kepala daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

e. Sistem Keolahragaan Nasional

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU No.3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, merupakan keseluruhan aspek keolahragaan yang saling terkait secara terencana, sistematis, terpadu, dan berkelanjutan sebagai satu kesatuan yang meliputi pengaturan, pendidikan, pelatihan, pengelolaan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional. Aspek keolahragaan yang dimaksud, antara lain, pelaku olahraga, organisasi olahraga, dana olahraga, prasarana dan sarana olahraga, peran serta masyarakat, dan penunjang keolahragaan termasuk ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, dan industri olahraga.

Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang No.3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional, pemerintah dan pemerintah daerah memiliki hak dan kewajiban dalam pengelolaan dan pengembangan keolahragaan, yaitu:

Pasal 11:

1) Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

[22]Dian Bakti Setiawan, *Pemberhentian Kepala Daerah; Mekanisme PemberhentiannyaMenurut Sistem Pemerintahan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 80.

2) Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Dalam kepengurusannya, diamanatkan dalam Pasal 40 Undang-Undang No.3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional bahwa Pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi, dan komite olahraga kabupaten atau kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan public.

Apabila kita melihat ketentuan dalam Surat Edaran tersebut menyebutkan bahwa setiap pejabat publik dan pejabat struktural yangpada saat ini masih menjabat pada kepengurusan yang salah satunya adalah pengurus KomiteNasional Olahraga Indonesia (KONI) Daerah untuk melepaskan jabatan yangdimaksud dan tunduk terhadap Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Pasal 56 PP No.16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga karena apabila ia tidak di jalankan maka akan diberikan sanksi administratif.

Surat edaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah, pada dasarnya ialah salah satu bentuk dari aturan kebijakan yaitu produk dari perbuatan tata usaha negara yang bertujuan "*naar buiten gebracht schriftelijk beleid*" menampakkan ke luar suatu kebijakan tertulis namun tanpa disertai kewenangan pembuatan peraturan dari badan atau pejabat tata usaha negara yang menciptakan peraturan kebijaksanaan tersebut.[23]

Surat edaran hanya berupa pemberitahuan, maka dengan sendirinya materi muatannya tidak merupakan norma hukum sebagaimana norma dari suatu peraturan perundangan-undangan. Surat edaran semata-mata hanya untuk memperjelas makna dari peraturan yang ingin diberitahukan. Oleh karena itu, fungsi dari teori kepastian hukum memberikan gambaran apakah Surat Edaran Mendagri No.800/133/45 Tanggal 14 Maret 2014 tentang Larangan Perangkapan Jabatan Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah pada Kepengurusan KONI, PSSI Daerah, Klub Sepakbola Amatir dan Professional, serta Jabatan Publik dan struktural ini mampu memberikan kepastian hukum terhadap fenomena rangkap jabatan yang

[23] Phillipu s M Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008, hlm. 145

terjadi yaitu Wakil Bupati Kabupaten Kolaka yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Nasional Olahraga Indonesia (KONI) Kolaka.

KESIMPULAN

Rangkap jabatan bagi pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan secara Normatif di atur dalam UU No 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) Sebagaimana pasal 40 yang berbunyi Pengurus komite olahraga nasional Indonesia (KONI), komite olahraga kabupaten / kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan structural dan jabatan public, sehingga kasus Wakil Bupati Kolaka dan juga sebagai ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) kabupaten kolaka merupakan suatu pelanggaran hukum, Akan tetapi perlu adanya proses pendidikan dan pembinaan karna banyak pertimbangan kasus rangkap jabatan yang terjadi di setiap daerah bahkan sampai saat ini masih banyak yang melakukan rankap jabatan. 1) Bagi pejabat publik yang merangkap jabatan tidak melihat bahwa moral, etika, asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik) pada dasarya dilarang. Meskipn belum banyak peraturan perundang-undangan mengatur perihal rangkap jabatan, tapi prinsip etika pemerintahandan budaya malu di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan harus dikedepankan. Rangkap jabatan dengan dalih apapun pada akhirnya akan berujung pada potensi terjadinya konflik kepentingan yang akan mendorong pada tindak pidana korupsi. 2) Ke depan aturan mengenai rangkap jabatan harus menjadi *mainstreaming* materi muatan perundang-undangan tertutama terkait undang-undang pemilu, undang-undang pemilihan presiden dan kepala daerah, undang-undang aparatus sipil negara, dan undang-undang pemerintahan daerah agar secara tegas dilarang. Pposisi jabatan publik, maka sudah semestinya memiliki tanggung jawab dan menjunjung tinggi amanah dan nilai-nilai karakter jabatan yang diemban. Memberikan ruang yang terbuka bagi segenap individu untuk meraih jabatan apapun juga harus menjadi hak setiap individu, tentunya dengan mengedepankan nilai-nilai profesionalitas atau kompetensi individu dalam memegang jabatan sebagai standar formal dan material untuk dijadikan acuan dalam menilai kelayakan seseorang dalam menjabat sebuah posisi dan jabatan tanpa membedakan latar belakang dan afiliasi politiknya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.

Aziz Syamsuddi, *Proses Dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Miftah Thoha, *Perspektif Perilaku Birokrasi*. (Jakarta: Rajawali Press, 1991)

Miftah Thoha, Birokrasi Politik di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)

Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, PSH-FH UII ,Yogyakarta , 2004.

SF.Marbun,*Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997

Darnivanto Budhijanto, *Teori Hukum Konvergensi*, Refika Aditama, Bandung, 2014.

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008

Eny Kusdarini, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara Dan Asas-AsasUmumPemerintahan Yang Baik*, UNY Press, Yogyakarta, 2011.

Hamidi, Jazim. *Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintah yangLayak (AAUPB) di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*.Bandung. Citra Aditya Bakti. 1999.

Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta.Gajah Mada University Press. 2014.

HR, Ridwan. *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*. Cetakan Pertama.Yogyakarta. FH UII Press.

HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Cetakan ke-14. Jakarta. Rajawali Press. 2018

Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*. (Jakarta: Rajawali Persada, 2010)

Jimly Asshiddiqie, "Sejarah Etika Profesi dan Etika Jabatan Publik", Makalah

Jurnal.Skripsi.Tesis

Dyah Adriantini Sintha. "Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Peradilan (dalam Konsep Negara Hukum Indonesia)." *Jurnal Fakultas HukumUniversitas Muhammadiyah Magelang* 2012.

Taufiqurahman, Muhammad, ''rangkap jabatan kepala daerah dalam perspektif undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah" *Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB* 2020

http://kbbi.web.id/wenang,diakses pada Sabtu, 24 Agustus 2019, Pukul 22:40 Wib.https://id.wiktionary.org/wiki/kedudukan diakses pada Kamis, 3

Oktober 2019, Pukul 14:10 Wib.

https://id.wiktionary.org/wiki/jabatan diakses pada Kamis, 3 Oktober 2019, Pukul 14

Peraturan Perundang Undangan

UndangNomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolaragaan Nasional Dan peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Keolahragaan.